



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 043/IV/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 043/IV/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende, RT 002/002 Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Siliwangi Nomor 50 Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa Pada hari ini Rabu, 16 Agustus 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 043/IV/KI BANTEN-PS/2023 antara pihak Pemohon Solihin dengan pihak Termohon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Syarifudin, ST, MPSDA serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat melakukan Mediasi.
2. Bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon.
3. Dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon dapat diberikan Termohon kepada Pemohon pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabuapten Lebak Pukul 09.00 WIB.
4. Bahwa seluruh biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 4 Mei 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Lutfi)



Panitera Pengganti

(Resti Emillia Ferdian)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 4 Mei 2023



Panitera Pengganti

(Resti Emilia Ferdian)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten